



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, hukum, maupun politik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk mengimplementasikan PUG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.

Meskipun telah ada berbagai kebijakan yang mendorong pelaksanaan PUG, masih terdapat tantangan dalam integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Hal ini mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya data terpilah gender, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan yang berperspektif gender.

Sebagai upaya mempercepat pelaksanaan PUG di Provinsi Sulawesi Tengah, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam setiap Perangkat Daerah (PD) agar kebijakan dan program pembangunan lebih inklusif serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan setara.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pernyataan Anggaran Gender.

III. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan perspektif gender dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah di lingkungan PD.
2. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas PD dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
3. Memastikan bahwa layanan publik yang disediakan oleh PD bersifat inklusif, adil, dan setara bagi seluruh masyarakat.
4. Mengoptimalkan peran *Focal Point Gender* (FPG) dalam mendorong implementasi PUG di setiap PD.
5. Mendorong penggunaan data terpilah gender dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.
6. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam implementasi PUG di Provinsi Sulawesi Tengah.

IV. Isi Edaran

Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran
 - Mengintegrasikan PUG dalam Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) tahunan.
 - Menerapkan PPRG dalam penyusunan dokumen anggaran daerah.
 - Menyediakan indikator gender dalam evaluasi program dan kegiatan
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - Memastikan program dan kegiatan PD memperhitungkan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara.
 - Mengembangkan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan kelompok rentan lainnya.
3. Penguatan Kapasitas SDM
 - Meningkatkan pemahaman pegawai PD terkait PUG dan PPRG melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimtek.
 - Menunjuk *Focal Point Gender* di setiap PD sebagai motor penggerak implementasi PUG.
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender
 - Setiap PD wajib menyediakan sarana dan prasarana yang ramah gender, termasuk ruang laktasi, toilet yang ramah bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta fasilitas pendukung bagi ibu bekerja.

- Memastikan aksesibilitas gedung dan fasilitas publik bagi perempuan hamil, lanjut usia, serta penyandang disabilitas, seperti jalur landai dan pegangan tangan.
- Menyediakan ruang aman bagi perempuan dan anak di fasilitas layanan publik, seperti pusat kesehatan, kantor pelayanan, dan terminal.
- Memastikan pencahayaan yang baik dan sistem keamanan di area kerja serta ruang publik untuk menghindari risiko kekerasan berbasis gender.

5. Pemantauan dan Evaluasi

- PD wajib melaporkan pelaksanaan PUG secara berkala kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
- Menggunakan data terpilah gender sebagai instrumen evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

6. Kolaborasi dan Sinergi

- Membangun kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media dalam mendukung implementasi PUG.
- Memastikan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program yang berbasis kesetaraan gender.

V. Penutup

Dengan adanya Surat Edaran ini, diharapkan seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mengimplementasikan strategi Pengarusutamaan Gender secara optimal dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 APRIL 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
4. BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.